



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	GAMA RAMDANI BIN ENGKOS;
2. Tempat lahir	:	Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir	:	29 tahun/22 Februari 1995;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Cibangun Kaler II RT 1/RW 12, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa Gama Ramdani Bin Engkos ditangkap pada 3 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/01/V/2024/Lantas tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Gama Ramdani Bin Engkos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suherman, S.H., Moh. Shofiyul Burhan, S.H., dan Sullamul Hadi, S.H., M.H., kesemuanya merupakan Penasihat Hukum yang berkedudukan di LBH KP. RONGOLawe yang beralamat di Perumahan Grand Latsari Residence, Nomor 1926, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor 22/HK M-SK/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAMA RAMDANI BIN ENKOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GAMA RAMDANI BIN ENKOS**, berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW beserta STNK.
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-4168-E beserta STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga satu-satunya yang menjadi tumpuan hidup dalam keluarga;
2. Terdakwa masih memiliki satu anak yang saat ini sedang menunggu kepuungan ayahnya, anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan dekapan dari ayah, Karena yang anak tahu, bahwa ayahnya saat ini sedang bekerja demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak mempunyai catatan kriminal;
4. Terdakwa bersikap kooperatif, sopan selama di persidangan, berperilaku baik selama ditahan dan mengakui semua perbuatan yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam, menyesal sedalam-dalamnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah kehilangan nyawanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **GAMA RAMDANI bin ENGKOS** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jl. Dr. Wahidin Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, **mengendarai kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan Korban BARLYAN HILMI PRADANA meninggal dunia** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW dari arah timur ke barat dengan kondisi jalan agak menikung beraspal halus dan arus lalu lintas ramai selanjutnya terdakwa hendak mendahului kendaraan truck trailer di depannya yang berjalan lebih lambat dengan cara terdakwa beralih ke jalur arah berlawanan dengan kecepatan 50 km/jam gigi perseneling 5 (lima) tanpa memperhatikan marka garis tengah lurus dan kondisi lalu lintas pada jalur yang berlawanan dimana pada jalur berlawanan melintas mobil Toyota Avanza warna hitam yang tidak diketahui nopolnya dan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-4168-E yang dikendarai Korban sehingga terdakwa yang mendahului kendaraan di kondisi jalan menikung langsung mengarahkan kendaraannya kembali ke jalurnya namun bagian belakang kendaraan yang dikemudian terdakwa berbenturan dengan sepeda motor Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Korban terjatuh diantara roda belakang sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan Korban meninggal di tempat kejadian.

- Bawa sesuai dengan Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 24.054, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M, dokter forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD dr. R. Koesma Tuban yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah BARLYAN HILMI PRADANA dengan kesimpulan :

- a) Luka memar pada perut, punggung kaki kiri, penis alat kelamin.
- b) Luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, dagu, leher, dada, perut, punggung, pinggul, lengan atas kiri, tungkai atas kanan, lutut kanan, tungkai atas kiri, tungkai bawah kiri.
- c) Luka robek pada kepala, telinga kiri, pinggul depan kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lutut kaki kanan kantong pelir (skrotum) alat kelamin.
- d) Pendarahan pada hidung dan telinga kiri.
- e) Otak terburai keluar pada kepala, dahi, mata kanan, mata kiri.
- f) Patah tulang tertutup pada dagu dan lengan atas kiri.
- g) Patah tulang terbuka pada kepala, dahi, tulang mata kanan, tulang mata kiri, tulang hidung, pipi kiri, lengan bawah kanan.

Luka-luka tersebut di atas (a,b,c,d,e,f,g) akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bawa ia terdakwa **GAMA RAMDANI bin ENGKOS** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jl. Dr. Wahidin Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu 1 (satu) unit Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW dari arah timur ke barat dengan kondisi jalan agak menikung beraspal halus dan arus lalu lintas ramai selanjutnya terdakwa hendak mendahului kendaraan truck trailer di depannya yang berjalan lebih lambat dengan cara terdakwa beralih ke jalur arah berlawanan dengan kecepatan 50 km/jam gigi perseneling 5 (lima) tanpa memperhatikan marka garis tengah lurus dan kondisi lalu lintas pada jalur yang berlawanan dimana pada jalur berlawanan melintas mobil Toyota Avanza warna hitam yang tidak diketahui nopolnya dan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-4168-E yang dikendarai Korban sehingga terdakwa yang mendahului kendaraan di kondisi jalan menikung langsung mengarahkan kendaraannya kembali ke jalurnya namun bagian belakang kendaraan yang dikemudian terdakwa berbenturan dengan sepeda motor Korban sehingga mengakibatkan Korban terjatuh diantara roda belakang sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan Korban meninggal di tempat kejadian kemudian terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat namun terdakwa bersembunyi di SPBU Al Falah.
- Bawa sesuai dengan Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 24.054, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M, dokter forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD dr. R. Koesma Tuban yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah BARLYAN HILMI PRADANA dengan kesimpulan :
 - a) Luka memar pada perut, punggung kaki kiri, penis alat kelamin.
 - b) Luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, dagu, leher, dada, perut, punggung, pinggul, lengan atas kiri, tungkai atas kanan, lutut kanan, tungkai atas kiri, tungkai bawah kiri.
 - c) Luka robek pada kepala, telinga kiri, pinggul depan kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lutut kaki kanan kantong pelir (skrotum) alat kelamin.
 - d) Pendarahan pada hidung dan telinga kiri.
 - e) Otak terburai keluar pada kepala, dahi, mata kanan, mata kiri.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Patah tulang tertutup pada dagu dan lengan atas kiri.
- g) Patah tulang terbuka pada kepala, dahi, tulang mata kanan, tulang mata kiri, tulang hidung, pipi kiri, lengan bawah kanan.

Luka-luka tersebut di atas (a,b,c,d,e,f,g) akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUJIB Bin KARJONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, S.H., Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, 5522;
 - Kondisi jalan pada malam hari, tidak ada penerangan, cuaca cerah, jalan pemukiman dan perkantoran, arus lalu lintas sedang dan terdapat marka jalan garis lurus;
 - Bahwa kecelakaan melibatkan Kendaraan Truck Box bernomor polisi B 9265 TEW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Kendaraan Sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi S 4168 E yang dikendarai Korban Barlyan Hilmi Pradana;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Kantor Unit Gakkum Polres Tuban untuk melaksanakan tugas jaga Unit bersama Aipda Ipung Dhani Harmoko, S.H. dan Briptu Andre Pujo Wicaksono;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan antara Kendaraan Truck Box yang dikendarai Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4168 E yang dikendarai Korban Barlyan Hilmi Pradana saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Unit Gakkum Polres Tuban. Saksi mendapat informasi melalui telepon di handphone Saksi dari nomor orang yang tidak Saksi kenal yang memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan di depan Kantor Inspektorat Kab. Tuban di Jalan Dr. Wahidin, S.H. Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut, Saksi bersama Briptu Andre Tama Pujo Wicaksono mengendarai Mobil ambulance milik Unit Gakkum Polres Tuban menuju lokasi kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah Saksi bersama Briptu Andre Pujo Wicaksono tiba di tempat kejadian, Saksi melihat sudah ada banyak orang dan Saksi juga melihat Kendaraan Sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E dan Korban Barlyan Hilmi Pradana tergeletak di badan jalan jalur kiri dari arah barat ke timur;

- Bawa pada saat itu Saksi temukan bahwa kondisi Korban Barlyan Hilmi Pradana pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kepala hancur. Saat itu Saksi bersama Briptu Andre Pujo Wicaksono dengan dibantu warga mengamankan tempat kejadian perkara. Selanjutnya Saksi mencari informasi tentang kejadian tersebut dan saat itu ada salah satu warga bernama Didik Purwanto memberitahu saat setelah kejadian ada Kendaraan truck box dengan kepala kendaraan berwarna hijau, box berwarna silver berhenti di depan pintu Kantor Inspektorat yang sebelah barat kemudian ke depan lagi dan berhenti di depan Puskesmas Kota Tuban dan kemudian pergi ke arah barat;
- Bawa pada saat Saksi berada di lokasi kejadian, Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian;
- Bawa Saksi melihat posisi kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E dan Korban Barlyan Hilmi Pradana tergeletak di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah timur ke barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan dari arah timur ke barat dan akibatnya Korban Barlyan Hilmi Pradana meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bawa setelah Saksi mendapat informasi dari Didik Purwanto di tempat kejadian tentang kendaraan yang dicurigai terlibat kecelakaan dengan ciri-ciri tersebut di atas, Saksi langsung menginformasikan ke jajaran pos lalu lintas di wilayah barat mulai dari Pos Mondokan sampai Pos Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang berada di Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Kemudian Saksi bersama Briptu Andre Pujo Wicaksono dengan dibantu warga mengevakuasi Korban Barlyan Hilmi Pradana yang selanjutnya Saksi membawa ke kamar Jenazah RSUD dr. R. Koesma Tuban;
- Bawa Saksi tidak dapat informasi kembali dari petugas Pos Mondokan dan Pos Perbatasan dan perkiraan Saksi kendaraan yang dicurigai terlibat kecelakaan tersebut tidak melanjutkan perjalanan ke arah barat dan kemungkinan masih sembunyi di dalam kota. Kemudian Saksi berinisiatif untuk menyisir di sepanjang Jalan Dr. Wahidin, S.H., Jalan Letda Suciyo dan Jalan Soekarno Hatta akan tetapi saat itu Saksi berhenti saat melintas di SPBU Alfallah karena Saksi melihat sekilas ada Kendaraan truck box dengan ciri-ciri yang di sebutkan Didik Purwanto sedang parkir di dalam area SPBU

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfallah, kemudian Saksi masuk dan Saksi cek di bagian depan ada bekas pegangan bemper variasi yang patah, selanjutnya Saksi mengecek di spakbor ban belakang sebelah kanan. Saat itu Saksi lihat banyak sisa-sisa otak yang menempel kemudian Saksi mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang tidur di dalam kabin atau kepala kendaraan truck box tersebut. Selanjutnya Saksi bangunkan Terdakwa dan Saksi suruh turun, saat Saksi tanya tentang lepasnya bemper variasi yang lepas dan adanya sisa-sisa otak yang menempel di spakbor ban belakang sisi kanan, Terdakwa mengakui telah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan Kendaraan sepeda motor Honda Vario yang tempat kejadiannya tidak jauh dari SPBU Alfallah Tuban dan selanjutnya Terdakwa dan kendaraan truck box bernomor polisi B 9265 TEW, diamankan Saksi ke Polres Tuban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MASNUN ASSAKUR ROZAK Bin TARSIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.30 Wib di Jl. DR. Wahidin SH Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bawa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, cuaca cerah, malam hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sedang, daerah perkantoran dan pemukiman penduduk dan terdapat marka jalan garis lurus;
- Bawa kecelakaan yang Saksi maksud melibatkan kendaraan truck box bernomor polisi B 9265 TEW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Kendaraan Sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E yang dikendarai oleh Korban yang bernama Barlyan Hilmi Pradana;
- Bawa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan setelah kejadian karena pada saat itu Saksi lewat dan melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Vario dan Korban Barlyan Hilmi Pradana yang sudah tergeletak di badan jalan jalur sebelah kiri dari arah barat ke timur, kemudian Saksi berhenti dan mengamankan tempat kejadian sambil menutup Korban dengan menggunakan sarung dan menunggu kedatangan petugas dari Kepolisian;
- Bawa di tempat kejadian ada yang bilang kecelakaan tersebut terjadi dengan kendaraan truck box yang dikendarai Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Korban Barlyan Hilmi Pradana, tetapi Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bawa saat itu kendaraan sepeda motor Honda Vario milik Korban Barlyan Hilmi Pradana berada di sisi utara, sedangkan Korban Barlyan Hilmi Pradana masih bedara di jalur jalan sebelah kiri dari arah barat ke timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu kepala Korban berada di sisi selatan dan kakinya berada di sisi utara;

- Bawa pada saat kejadian Saksi berjalan dari Abirama Tuban (Res Hanana Area) dengan tujuan pulang ke rumah dengan mengendarai Sepeda motor melalui jalan DR Wahidin Sudiro Husodo Kel. Hanan Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban, saat itu Saksi sendirian;
- Bawa ketika saksi berada di tempat kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa maupun kendaraan truck box yang dikendarai Terdakwa;
- Bawa Saksi berada di tempat kejadian, saat itu belum begitu banyak warga, hanya ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan setelah petugas Kepolisian datang, Saksi membantu mengangkat Korban Barlyan Hilmi Pradana ke atas mobil ambulance milik Polres Tuban menuju RSUD dr. R. Koesma, Tuban. Setelahnya, Saksi melanjutkan perjalanan pulang sesudah dimintai data pribadi Saksi oleh petugas Lalulintas Polres Tuban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. HADI PURWANTO Bin SUARJIIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 22:30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, S.H., Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bawa kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E yang dikemudikan anak saksi yang bernama Barlyan Hilmi Pradana (Korban) dengan kendaraan truck box yang dikendarai Terdakwa;
- Bawa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah. Saksi sedang beristirahat malam bersama anak-anak Saksi yang masih kecil karena istri Saksi yang bernama Diyah Septiarini Indra Purwanti sedang melaksanakan Ibadah Umroh;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anak saksi yang bernama Barlyan Hilmi Pradana (Korban) itu sekitar jam 05.00 WIB. Saat itu keluarga Saksi yang bernama Afif datang ke rumah dan membangunkan Saksi, kemudian memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Barlyan Hilmi Pradana (Korban) mengalami kecelakaan lalulintas dan kondisinya sudah meninggal dunia dan sudah berada di RSUD dr. R. Koesma Tuban;
- Bawa setelah Saksi mendapatkan informasi dari saudara Saksi yang bernama Afif tersebut, Saksi meminta pertolongan kepada adik Saksi yang bernama Tatang Bagus Sugiharta dan kakak Saksi yang bernama Sigit Santoso untuk pergi ke RSUD dr. R. Koesma, Tuban, sedangkan Saksi menunggu di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum kejadian, anak Saksi yang bernama Barlyan Hilmi Pradana (Korban) melakukan perjalanan dari Kelurahan Latsari menuju ke rumah dengan seorang diri mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E. Kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik Saksi, namun beratasi namakan istri Saksi;
- Bawa sejauh ini hanya dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja saja yang datang untuk bersilaturahmi tanpa memberikan santunan. Dari pihak Terdakwa atau pun pihak keluarga Terdakwa belum ada yang mengucapkan maaf;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan Terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa tidak ada paksaan ketika membuat BAP pada tingkat penyidikan;
- Bawa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 22:30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, S.H., Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kondisi jalan pada malam hari, tidak ada penerangan, cuaca cerah, jalan pemukiman;
- Bawa kecelakaan melibatkan kendaraan truck box bernomor polisi B 9265 TEW, bermerk Hino, bertipe FL8JWIA BGJ/FL235JW, rakitan tahun 2018, box berwarna silver, kepala/kabin berwarna hijau dengan TNKB berwarna kuning milik PT. SIL, yang Terdakwa kemudikan, berjalan dari arah timur ke barat dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E yang dikemudikan Korban Barlyan Hilmi Pradana;
- Bawa pada saat kejadian Terdakwa sedang melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, dari timur ke barat dengan mengendarai kendaraan truck box bermuatan kopi sendirian;
- Bawa Terdakwa memulai perjalanan dari Surabaya pada pukul 14:00 WIB;
- Bawa Terdakwa sudah sempat beristirahat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa ketika Terdakwa sedang mengendarai kendaraan truck box di jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat, terdapat kendaraan truck trailer yang berada di depan Terdakwa. Terdakwa hendak mendahului kendaraan truck trailer tersebut dan memasuki jalan sebelah kanan dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam. Dari arah berlawanan, pada jalan sebelah kanan terdapat kendaraan mobil avanza berwarna hitam yang melintas. Ketika kepala/kabin kendaraan truck yang Terdakwa kendalai sudah masuk ke jalur kiri sebagian dan setelah kendaraan mobil avanza berwarna hitam telah melewati Terdakwa, ternyata di belakang kendaraan mobil avanza berwarna hitam tersebut terdapat Korban Barlyan Hilmi Pradana yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario. Korban Barlyan Hilmi Prandana terjatuh di jalan sebelah kanan dan akibatnya, kepala dan bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Korban tersebut terlindas oleh ban kanan belakang kendaraan truck box yang sebagian masih berada di jalan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan truck box dengan kecepatan 50 (lima puluh) km;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa turun, ada orang yang mengendarai motor pcx mengatakan kepada Terdakwa untuk mengamankan unit terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai kendaraan selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa jarang melewati tempat kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban Barlyan Hilmi Pradana meninggal dunia;
- Bahwa pengurus perusahaan tempat Terdakwa bekerja telah mendatangi keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Barlyan Hilmi Pradana terjatuh dari cctv;
- Bahwa yang hendak Terdakwa dahulu adalah truck trailer yang berada di depan kendaraan truck box yang Terdakwa kendari;
- Bahwa jarak tempat terjatuhnya Korban Barlyan Hilmi Pradana dari kendaraan truck box yang Terdakwa kendari pada saat mendahului berjarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika kecelakaan terjadi, posisi kendaraan truck box yang Terdakwa kendari sudah masuk ke jalur kiri sebagian, bagian belakang sedikit masih berada di jalur kanan;
- Bahwa posisi jalan berbelok sedikit;
- Bahwa keadaan sedang gelap, jadi marka jalan lurus tidak terlihat jelas;
- Bahwa pada saat di SPBU Terdakwa sedang merasa gugup. Pada saat itu Terdakwa menelfon pengurus perusahaan sembari menenangkan diri dan pada saat itu lah Saksi Mujib (Saksi I) mendatangi Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga Korban Barlyan Hilmi Pradana pada saat di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi Mujib mengatakan bahwa pihak keluarga meminta ganti rugi dengan meminta laptop, hp dan perbaikan pada motor;
- Bahwa permintaan keluarga Korban Barlyan Hilmi Pradana hendak dipenuhi, tetapi pihak keluarga tetap mau melanjutkan proses;
- Bahwa jarak tempat kejadian sampai ke SPBU berjarak dekat, sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa melewatkannya polres karena merasa sangat gugup;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat bahwa Korban Barlyan Hilmi Pradana menggunakan helm;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan surat bukti Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 24.054, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M, dokter forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD dr. R. Koesma Tuban, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah BARLYAN HILMI PRADANA dengan kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, usia antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Luka memar pada perut, punggung kaki kiri, penis alat kelamin.
 - b) Luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, dagu, leher, dada, perut, punggung, pinggul, lengan atas kiri, tungkai atas kanan, lutut kanan, tungkai atas kiri, tungkai bawah kiri.
 - c) Luka robek pada kepala, telinga kiri, pinggul depan kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lutut kaki kanan kantong pelir (skrotum) alat kelamin.
 - d) Pendarahan pada hidung dan telinga kiri.
 - e) Otak terburai keluar pada kepala, dahi, mata kanan, mata kiri.
 - f) Patah tulang tertutup pada dagu dan lengan atas kiri.
 - g) Patah tulang terbuka pada kepala, dahi, tulang mata kanan, tulang mata kiri, tulang hidung, pipi kiri, lengan bawah kanan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nopol S 4168 E Warna Hitam dan STNKnya;
2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Nopol B 9265 TEW warna silver kepala hijau serta STNKnya;
3. 1 (Satu) Lembar SIM B II Umum a.n GAMA RAMDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 22:30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, S.H., Kelurahan Sidorejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Kondisi jalan pada malam hari, tidak ada penerangan, cuaca cerah, jalan pemukiman dan perkantoran, arus lalu lintas sedang dan terdapat marka jalan garis lurus;
- Bahwa kecelakaan melibatkan kendaraan truck box bernomor polisi B 9265 TEW, bermerk Hino, bertipe FL8JWIA BGJ/FL235JW, rakitan tahun 2018, box berwarna silver, kepala/kabin berwarna hijau dengan TNKB berwarna kuning milik PT. SIL, yang Terdakwa kemudikan di jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat, dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E yang dikemudikan Korban Barlyan Hilmi Pradana pada jalan sebelah kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai kendaraan truck box di jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat, terdapat kendaraan truck trailer yang berada di depan Terdakwa. Terdakwa hendak mendahului kendaraan truck trailer tersebut dan memasuki jalan sebelah kanan dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam. Dari arah berlawanan, pada jalan sebelah kanan terdapat kendaraan mobil avanza berwarna hitam yang melintas. Ketika kepala/kabin kendaraan truck yang Terdakwa kendarai sudah masuk ke jalur kiri sebagian dan setelah kendaraan mobil avanza berwarna hitam telah melewati Terdakwa, ternyata di belakang kendaraan mobil avanza berwarna hitam tersebut terdapat Korban Barlyan Hilmi Pradana yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario. Korban Barlyan Hilmi Pradana terjatuh di jalan sebelah kanan dan akibatnya, kepala dan bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Korban tersebut terlindas oleh ban kanan belakang kendaraan truck box yang sebagian masih berada di jalan sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya, setelah kejadian Terdakwa sempat berhenti dan melihat Korban Barlyan Hilmi Pradana tetapi Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi Mujib Bin Kardono bersama Briptu Andre Pujo Wicaksono dengan dibantu warga mengamankan tempat kejadian perkara. Selanjutnya Saksi mencari informasi tentang kejadian tersebut dan saat itu ada salah satu warga bernama Didik Purwanto memberitahu saat setelah kejadian ada Kendaraan truck box dengan kepala kendaraan berwarna hijau, box berwarna silver berhenti di depan pintu Kantor Inspektorat yang sebelah barat kemudian ke depan lagi dan berhenti di depan Puskesmas Kota Tuban dan kemudian pergi ke arah barat;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditemukan oleh Saksi Mujib Bin Karjono yang mencari keberadaan Terdakwa. Terdakwa ditemukan bersama kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil box yang dikendarainya di dalam area SPBU Al Falah Tuban;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 24.054, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M, dokter forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD dr. R. Koesma Tuban, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah BARLYAN HILMI PRADANA dengan kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, usia antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

a) Luka memar pada perut, punggung kaki kiri, penis alat kelamin.

b) Luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, dagu, leher, dada, perut, punggung, pinggul, lengan atas kiri, tungkai atas kanan, lutut kanan, tungkai atas kiri, tungkai bawah kiri.

c) Luka robek pada kepala, telinga kiri, pinggul depan kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lutut kaki kanan kantong pelir (skrotum) alat kelamin.

d) Pendarahan pada hidung dan telinga kiri.

e) Otak terburai keluar pada kepala, dahi, mata kanan, mata kiri.

f) Patah tulang tertutup pada dagu dan lengan atas kiri.

g) Patah tulang terbuka pada kepala, dahi, tulang mata kanan, tulang mata kiri, tulang hidung, pipi kiri, lengan bawah kanan.

Luka-luka tersebut di atas (a,b,c,d,e,f,g) akibat kekerasan tumpul.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

- Bawa sejauh ini hanya dari pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja saja yang datang untuk bersilaturahmi tanpa memberikan santunan. Dari pihak Terdakwa atau pun pihak keluarga Terdakwa belum ada yang mengucapkan maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaliamnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **GAMA RAMDANI BIN ENGKOS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah perbuatan yang mana Terdakwa tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatannya tersebut dikarenakan kurangnya kehati-hatian di dalam melaksanakan perbuatannya yang bisa berupa kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari. Terdapat dua elemen kelalaian, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelaku tidak melakukan penduga-duga terhadap akibat perbuatannya.

Yang dimaksud adalah pelaku tidak mengetahui bahwa akan adanya suatu akibat dari apa yang diperbuatnya;

b. Pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuatnya yang dimungkinkan karena pelaku tidak berbuat secara hati-hati menurut semestinya, atau dikarenakan pelaku telah berbuat hati-hati, akan tetapi akibat yang tak dikehendaki tetap terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 22:30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, S.H., Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kecelakaan melibatkan kendaraan truck box bernomor polisi B 9265 TEW, bermerk Hino, bertipe FL8JWIA BGJ/FL235JW, rakitan tahun 2018, box berwarna silver, kepala/kabin berwarna hijau dengan TNKB berwarna kuning milik PT. SIL, yang Terdakwa kemudikan di jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat, dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E yang dikemudikan Korban Barlyan Hilmi Pradana pada jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian di malam hari, tidak ada penerangan, cuaca cerah, jalan pemukiman dan perkantoran, arus lalu lintas sedang dan terdapat marka jalan garis lurus;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai kendaraan truck box di jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat, terdapat kendaraan truck trailer yang berada di depan Terdakwa. Terdakwa hendak mendahului kendaraan truck trailer tersebut dan memasuki jalan sebelah kanan dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam. Dari arah berlawanan, pada jalan sebelah kanan terdapat kendaraan mobil avanza berwarna hitam yang melintas. Ketika kepala/kabin kendaraan truck box yang Terdakwa kendarai sudah masuk ke jalur kiri sebagian dan setelah kendaraan mobil avanza berwarna hitam telah melewati Terdakwa, ternyata di belakang kendaraan mobil avanza berwarna hitam tersebut terdapat Korban Barlyan Hilmi Pradana yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario. Korban Barlyan Hilmi Prandana terjatuh di jalan sebelah kanan dan akibatnya, kepala dan bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Korban tersebut terlindas oleh ban kanan belakang kendaraan truck box yang sebagian masih berada di jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, secara garis besar dapat diketahui bahwa Terdakwa telah lalai dan tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghati-hatian dengan semestinya. Pertama, Terdakwa telah menyadari bahwa jalan yang dilewatinya adalah jalan pemukiman dan tidak terdapat penerangan. Kedua, Terdakwa jarang melewati tempat kejadian. Ketiga, Terdakwa tetap berusaha untuk mendahului kendaraan truck trailer yang berada di depan, sekali pun Terdakwa menyadari bahwa sedang mengendarai kendaraan truck box. Terdakwa tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi yang telah disadarinya tersebut dan justru tetap mendahului truck trailer yang ada di depannya, serta melanggar marka jalan garis lurus;

Menimbang, bahwa sebagaimana etika berkendara yang diketahui secara umum, setiap pengguna jalan memiliki kewajiban mencegah hal-hal yang dapat membahayakan kemanan dan keselamatan pengguna jalan. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kondisi jalan, hal yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak gegabah untuk berusaha mendahului kendaraan truck trailer yang berada di depan. Sebelum mendahului kendaraan box trailer yang berada di depan, Terdakwa dapat terlebih dahulu menunggu dan memastikan tidak ada sama sekali pengguna jalan lain pada jalan sebelah kanan sebelum mendahului kendaraan truck trailer yang berada di depan, mengingat kondisi jalan yang tidak terdapat penerangan yang mengakibatkan berkurangnya daya pandang, kurangnya pengetahuan Terdakwa terhadap jalan yang jarang dilewatinya dan ukuran kendaraan truck box dan kendaraan truck trailer yang hendak didahului Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor yaitu truck box yang karena kelalaian dan ketidak hati-hatian Terdakwa pada saat mendahului kendaraan truck trailer yang berada di depan Terdakwa menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yaitu menyebakan terlindasnya kepala dan bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Korban Barlyan Hilmi Prandana oleh ban kanan belakang kendaraan truck box yang sebagian masih berada di jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaliamnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka terjadi lah kecelakaan yang melibatkan kendaraan truck box B 9265 TEW yang dikendarai Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi S 4168 E yang dikendarai oleh Korban BARLYAN HILMI PRADANA. Sebagai akibat dari kecelakaan tersebut, kepala Korban BARLYAN HILMI PRADANA dan bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Korban tersebut terlindas oleh ban kanan belakang kendaraan truck box yang sebagian masih berada di jalan sebelah kanan dan pada akhirnya, sesaat setelah kecelakaan terjadi, Korban Barlyan Hilmi Pradana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap jenazah Korban Barlyan Hilmi Pradana telah dilakukan Visum Et Repertum No UPJ: 24.054, yang dilakukan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma dengan kesimpulan ditemukan Luka memar pada perut, punggung kaki kiri, penis alat kelamin, Luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, dagu, leher, dada, perut, punggung, pinggul, lengan atas kiri, tungkai atas kanan, lutut kanan, tungkai atas kiri, tungkai bawah kiri, Luka robek pada kepala, telinga kiri, pinggul depan kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lutut kaki kanan kantong pelir (skrotum) alat kelamin, Pendarahan pada hidung dan telinga kiri, Otak terburai keluar pada kepala, dahi, mata kanan, mata kiri, Patah tulang tertutup pada dagu dan lengan atas kiri, Patah tulang terbuka pada kepala, dahi, tulang mata kanan, tulang mata kiri, tulang hidung, pipi kiri, lengan bawah kanan. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala (otak) berat dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan Korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada dakwaan kesatu telah dipertimbangkan dan terpenuhi. Terhadap pertimbangan pada dakwaan kesatu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, S.H., Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kecelakaan melibatkan kendaraan truck box bernomor polisi B 9265 TEW, bermerk Hino, bertipe FL8JWIA BGJ/FL235JW, rakitan tahun 2018, box berwarna silver, kepala/kabin berwarna hijau dengan TNKB berwarna kuning milik PT. SIL, yang Terdakwa kemudikan di jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat, dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E yang dikemudikan Korban Barlyan Hilmi Pradana pada jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kecelakaan melibatkan kendaraan truck box bernomor polisi B 9265 TEW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 4168 E yang dikemudikan Korban Barlyan Hilmi Pradana, masing-masing kendaraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai merupakan kendaraan bermotor dan peristiwa kecelakaan tersebut telah meyebabkan meninggalnya Korban Barlyan Hilmi Pradana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat Alternatif, maka hanya perlu satu kualifikasi yang terpenuhi untuk menyatakan seluruh unsur ini terpenuhi, sehingga terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah kejadian kecelakaan lalu lintas, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kejadian tersebut memiliki kewajiban untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan, melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian dan memberikan keterangan terkait dengan kecelakaan. Hanya dalam keadaan memaksa saja pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dimungkinkan untuk tidak menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk segera melaporkan diri kepada pihak Kepolisian (vide: Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa keadaan memaksa yang dimaksud adalah situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri Pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi Pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan (vide: penjelasan Pasal 231 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa beberapa saat setelah kejadian, Terdakwa sempat berhenti dan melihat Korban Barlyan Hilmi Pradana tetapi Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi Mujib Bin Kardono bersama Briptu Andre Pujo Wicaksono dengan dibantu warga mengamankan tempat kejadian perkara. Selanjutnya Saksi mencari informasi tentang kejadian tersebut dan saat itu ada salah satu warga bernama Didik Purwanto memberitahu saat setelah kejadian ada Kendaraan truck box dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kendaraan berwarna hijau, box berwarna silver berhenti di depan pintu Kantor Inspektorat yang sebelah barat kemudian ke depan lagi dan berhenti di depan Puskesmas Kota Tuban dan kemudian pergi ke arah barat. Akhirnya, Terdakwa ditemukan oleh Saksi Mujib Bin Karjono yang mencari keberadaan Terdakwa. Terdakwa ditemukan bersama kendaraan mobil box yang dikendarainya di dalam area SPBU Al Falah Tuban;

Menimbang, bahwa sesaat setelah kejadian, Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban untuk menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan, tetapi Terdakwa justru pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sesaat setelah kejadian tidak ditemukan keadaan memaksa apa pun yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Setelah peristiwa terjadi tidak terdapat ancaman dari massa, tidak pula Terdakwa sedang dalam keadaan tidak berdaya. Dengan demikian, sesaat setelah kejadian, Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk berhenti melakukan pertolongan, melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian atau setidak-tidaknya berdiam diri di tempat kejadian untuk menunggu kedatangan pihak Kepolisian. Terdakwa justru pergi meninggalkan tempat kejadian, bahkan tidak segera melaporkan diri kepada pihak Kepolisian dan pada akhirnya ditemukan oleh Saksi Mujib Bin Kardono pada SPBU Al Falah, Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "Tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu dikenakan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta larangan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan lalu lintas. Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dirasa diperlukan guna menghindari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang kelak mungkin terjadi, serta mengingat peristiwa pidana yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak layak mengendarai kendaraan, mengingat bahwa sebenarnya pada saat sebelum kejadian, Terdakwa dapat mengupayakan hal-hal yang dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu, setelah dicermati dengan seksama, dengan terbukti seluruh dakwaan Penuntut Umum, apabila diakumulasikan, Terdakwa telah mendapatkan akumulasi poin yang melebihi poin minimal untuk dilakukannya pencabutan Surat Izin Mengemudi milik Terdakwa (Vide: Pasal 39 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dengan berpedoman pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 10 huruf b dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutanya, Penuntut Umum menuntut agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW beserta STNK;
2. 1 (satu) lembar SIM B II Umum dan;
3. 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 4168 E beserta STNK

untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Setelah mencermati tuntutan terhadap barang bukti tersebut dan setelah mempertimbangkan dengan cermat segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dikarenakan terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi, serta pencabutan hak tertentu, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menentukan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Terdakwa GAMA RAMDANI BIN ENGKOS dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW beserta STNK, merupakan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya Korban Barlyan Hilmi Pradana. Kendaraan tersebut diketahui bukanlah milik Terdakwa, di mana kendaraan tersebut memiliki nilai ekonomis dan patut untuk dipertahankan dan dikarenakan selama persidangan diketahui bahwa pemilik dari kendaraan tersebut adalah PT. Seino Indomobil L (PT. SIL), maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 4168 E beserta STNK merupakan kendaraan yang dikemudikan Korban Balyan Hilmi Pradana pada saat kejadian kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas. Kendaraan tersebut diketahui adalah milik orang tua Korban Barlyan Hilmi Pradana, di mana kendaraan tersebut memiliki nilai ekonomis dan patut untuk dipertahankan dan dikarenakan selama persidangan diketahui bahwa pemilik pada STNK adalah Diyah Septiarini Indra yang merupakan istri Saksi HADI PURWANTO Bin SUARJIIN, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Saksi HADI PURWANTO Bin SUARJIIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi orang tua Korban Barlyan Hilmi Pradana
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GAMA RAMDANI BIN ENGKOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia dan tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat", sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Terdakwa **GAMA RAMDANI BIN ENKOS**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mencabut Hak Terdakwa untuk Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) selama 2 (dua) tahun, yang dimulai setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Truck Tronton Box HINO Nopol B-9265-TEW beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum a.n. Terdakwa GAMA RAMDANI Bin ENGKOS

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario berwarna hitam, Nopol S-4168-E beserta STNK

Dikembalikan kepada Saksi HADI PURWANTO Bin SUARJIIN;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H